



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.2/B; tgl. 16-1-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN
DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1978 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1985 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan Dalam Gedung Yang Dipergunakan Untuk Umum jls Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1985 ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam Gedung yang Dipergunakan Untuk Umum, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Agustus 1955 Nomor O/BH/75/-364 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

- a. Nomor 1 tahun 1978 tentang Mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam Gedung Yang Dipergunakan Untuk Umum, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1978 Nomor HK/367/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9/B tahun 1978 tanggal 26 Juni 1978 ;
- b. Nomor 7 tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam Gedung Yang Dipergunakan Untuk Umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 290/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3/B tahun 1985 Seri B, tanggal 9 September 1985, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 1 angka 1,2,3,5,6,7,8,9.11 diubah dan sesudah angka 11 ditambah angka 12 dan harus dibaca :
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Kepala Daerah, adalah Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Pertunjukan, adalah semua jenis pertunjukan dan kesenian dengan nama dan bentuk apapun dimana masyarakat umum dapat menonton, menikmati atau menyaksikan yang diselenggarakan dalam gedung ;
6. Pertemuan, adalah bertemu dan berkumpulnya orang-orang untuk membicarakan suatu hal, antara lain rapat-rapat, seminar, konperensi, simposium, ceramah dan kegiatan lain yang sejenis ;
7. Gedung, adalah bangunan atau bagian yang diperuntukkan penyimpanan barang-barang dan atau dipamerkan, penjualan barang-barang dan bukan toko dan termasuk gudang pemadam kebakaran, garasi umum (tetapi bukan garasi yang hanya diperuntukkan pekerjaan perbaikan), hanggar, ruang-ruang pameran dan bangunan-bangunan penyimpanan atau lain-lain bangunan yang diharuskan mendapat izin sebagai gudang ;
8. Rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan, adalah tempat usaha :
 - a. Rumah penginapan, adalah tempat usaha di kenal dengan nama apapun juga (hotel, pension, rumah pondokan, losmen dan sebagainya), dimana lebih dari tiga kamar disediakan untuk penginapan bagi orang-orang yang tidak termasuk keluarga dari penyelenggara tempat usaha itu atau dari karyawannya dengan dipungut penggantian berupa apapun juga, dengan pemberian makanan ataupun tidak, baik untuk waktu yang singkat maupun untuk waktu yang lebih lama ;
 - b. Rumah makan, adalah tempat usaha, dikenal dengan nama apapun juga (rumah makan, warung kopi, bar dan sebagainya), dimana dengan dipungut pembayaran dapat diperoleh makanan-makanan dan atau minuman-minuman lain dari pada minuman keras dan minuman yang mengandung alkohol untuk di makan/diminum setempat, asalkan ruangan-ruangan ditempat itu yang dipergunakan bagi para tamu mempunyai luas lantai seluruhnya sedikit-dikitnya 15 m² ;

9. Kantor, adalah tempat dimana segala kegiatan atau pekerjaan tata usaha dan atau administrasi dilakukan ;
 11. Pemakai, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak untuk menggunakan gedung ;
 12. Izin, adalah izin memakai gedung yang dipergunakan untuk mengadakan pertunjukan atau pertemuan.
- B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :
- (1) Penanggung jawab gedung yang digunakan untuk pertunjukan atau pertemuan berkewajiban memiliki izin dari Kepala Daerah ;
 - (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah ;
 - (3) Prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- C. Sesudah Pasal 2 ditambah Pasal 2A, 2B (baru) dan harus dibaca :

Fasal 2A

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama gedung yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini masih dipergunakan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Fasal 2B

- (1) Izin yang telah diberikan tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah ;
 - (2) Izin dapat dicabut jika pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- D. Pasal 4A ayat (1) dan (2) dihapus.

- E. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :
- Pemakai dilarang menggunakan gedung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

F. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

(1) Selama diadakan pertunjukan atau pertemuan dilarang :

- a. menempatkan atau memasang kursi, bangku, meja atau alat-alat lain yang dapat mengganggu atau merintangi kebebasan orang yang akan lewat ;
- b. mengambil tempat yang diperuntukkan untuk tempat berdiri ;

(2) Larangan ini tidak berlaku bagi ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Selama waktu gedung dibuka, para pengunjung di larang membawaa barang-barang yang membahayakan keamanan gedung.

H. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

(1) Dilarang pada waktu pertunjukan-pertunjukan berlangsung :

- a. mempergunakan alat pemutar film, bioskop yang tidak memiliki tanda laik pakai oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- b. mempergunakan alat pemutar film bioskop yang tidak dipasang dalam kabin yang terbuat dari bahan tahan api, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. merokok, atau menyalakan api terbuka, mempunyai atau menyimpan bahan-bahan yang tidak tahan api, mudah terbakar atau dapat meledak, menggantung pakaian atau benda lain, mempunyai atau membiarkan benda-benda yang tidak diperlukan untuk menjalankan perusahaan atau mempergunakan penerangan ruangan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam kabin atau yang berhubungan dengan tempat penyimpanan ;

(2) Ketentuan larangan tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini harus ditulis dan dipasang dalam ruangan kabin yang mudah terlihat ;

(3) Ketentuan larangan tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini tidak berlaku untuk alat pemutar film bioskop yang dalam pemakaiannya mempergunakan lampu yang kurang dari 500 watt, sedangkan penerangan dengan mempergunakan arang batu (kool spitsen) tidak diperkenankan.

I. Pasal 16 diubah **dan** harus dibaca :

(1) Pemakai gedung diwajibkan segera memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapat tugas pengawasan untuk menjamin keamanan selama waktu pertunjukan atau pertemuan dalam gedung ;

(2) Petugas dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berwenang untuk memerintahkan supaya pertunjukan atau pertemuan tersebut di hentikan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

J. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Para pemakai tempat parkir di pasar-pasar malam, pekan raya, fancy fair dan tempat lain yang sejenis, diwajibkan untuk melaksanakan semua petunjuk yang diberikan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran, selama tempat usaha itu dibuka untuk umum.

K. Setelah Bab V ditambah Bab VA (baru) dan Pasal 19A (baru) tentang "Pengawasan" dan harus dibaca :

BAB VA P E N G A W A S A N

Pasal 19A

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas lain atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

L. Pasal 21 dihapus.

M. Setelah Pasal 21 ditambahkan satu Bab (baru) yaitu BAB VIA tertulis Pasal 22 yang harus dibaca :

**BAB VIA
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Agustus 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1991 Nomor 582/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Muda
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 16 Januari 1992 Nomor 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



Moh. F A R U Q. SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN DALAM
GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan umum dalam gedung pertunjukan atau pertemuan khususnya dari adanya bahaya kebakaran, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1955 dengan suatu Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 24 April 1987 Nomor 182/4217/SJ perihal Perubahan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mencantumkan dan merumuskan dengan jelas ketentuan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan keamanan dan keselamatan umum dalam gedung yang dipergunakan untuk mengadakan pertunjukan dan pertemuan dari adanya bahaya kebakaran dapat lebih terjamin.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf E : Yang dimaksud izin disini adalah izin yang diberikan dan berlaku untuk sekali pakai.

huruf F s/d M : cukup jelas ;

Pasal II : cukup jelas.
